



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Maly alias Maly Bin Hamid
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link Kuti 01 RT.001/RW. 002,
Kelurahan/Desa Kutorejo, Kecamatan
Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2017 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TALITHA SEPTERITHANI SATU, S.H beralamat di Jalan Pinus/Pilau Indah Nomor 40 Panarung Palangka Raya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk tanggal 28 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk tanggal 21

November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR MALY Als MALY Bin HAMID terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman I.*" yang beratnya melebihi 5 gram Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR MALY Als MALY Bin HAMID berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Kantong klip serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu.
 - 1 (satu) Lembar celana panjang warna biru merk USED.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO type 1610 warna siver.
 - 1 (satu) Buah plastik warna hitam.
 - 5 (lima) Lembar tisu pembungkus shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 No. Pol. KH 3826 TC warna abu - abu.
- 1 (satu) Lembar STNK a.n. ROBIANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar tanggapan Tahanan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan Pos Lantas Sepang, Jalan Lintas Palangkaraya – Kurun, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID bertemu dengan saudara SAHWARDI (dalam daftar pencarian orang) di Pasar Besar Kota Palangkaraya, selanjutnya Saudara SAHWARDI memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu untuk diantar ke Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang) yang beralamat di Sei. Hanyo.
- Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 05.30 terdakwa berangkat dari Palangkaraya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus dan disimpan terdakwa di sebelah depan kantong celana terdakwa bagian kiri untuk diantar ke Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Sei. Hanyo, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS mendapat informasi bahwa ada seorang yang bernama Sdr. NUR MALY Als MALY Bin HAMID yang ingin menuju Desa Sei Hanyu dari arah Palangka Raya yang ada membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu, selanjutnya saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS langsung berkoordinasi dengan anggota Pos Lantas Sepang, Polres Gunung Mas, selanjutnya setibanya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tepatnya di depan Pos Lantas Sepang, terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan saksi AGUS PALETTE bersama saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin MUHAMAD TAMRIN, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip selanjutnya saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS menyuruh terdakwa NUR MALY Als MALY Bin HAMID untuk membuka kantong tersebut dan setelah dibuka didalam bungkus plastik tersebut bahwa benar 5 (lima) kantong plastik klip tersebut masing-masing berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus dan disimpan terdakwa di sebelah depan kantong celana terdakwa sebelah kiri.

- Selanjutnya saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS melakukan interogasi di tempat dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara SAHWARDI (DPO) yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada Saudara TONI (DPO) di Desa Sei Hanyo, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa juga di temukan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver, 1 (satu) buah STNK an. ROBYANTO, 5 (lima) lembar tisu pembungkus shabu dan 1 (satu) buah Plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Gunung Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 054/04102/2017 oleh Perum Penggadaian dengan hasil sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 26,19 gram (berat kotor) dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 24,89 gram (berat bersih), disisihkan untuk lab ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 0,25 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 0,21 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.981.09.17.1756 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati Apt. selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHU: 285/LHP/IX/PNBP/2017 yang dilakukan oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt. selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplimen berkesimpulan:

Sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 0,3402 gram (Plastik Klip + serbuk Kristal putih) asal sampel Kepolisian Resort Gunning Mas, nomor sampel 276/N/N/PNBP-SIDIK/2017 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk digunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan Pos Lantas Sepang, Jalan Lintas Palangkaraya – Kurun, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantranya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 05.30 terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID berangkat dari Palangkaraya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dan disimpan terdakwa di sebelah depan kantong celana terdakwa bagian kiri untuk diantar ke Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Sei. Hanyo, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS mendapat informasi bahwa ada seorang yang bernama Sdr. NUR MALY Als MALY Bin HAMID yang ingin menuju Desa Sei Hanyu dari arah Palangka Raya yang ada membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu, selanjutnya saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS langsung berkoordinasi dengan anggota Pos Lintas Sepang, Polres Gunung Mas, selanjutnya setibanya terdakwa di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tepatnya di depan Pos Lintas Sepang, terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan saksi AGUS PALETTE bersama saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin MUHAMAD TAMRIN, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip selanjutnya saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS menyuruh terdakwa NUR MALY Als MALY Bin HAMID untuk membuka kantong tersebut dan setelah dibuka didalam bungkus plastik tersebut bahwa benar 5 (lima) kantong plastik klip tersebut masing-masing berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus dan disimpan terdakwa di sebelah depan kantong celana terdakwa sebelah kiri.

- Selanjutnya saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS melakukan interogasi di tempat dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara SAHWARDI (DPO) yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada Saudara TONI (DPO) di Desa Sei Hanyo, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa juga di temukan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver, 1 (satu) buah STNK an. ROBYANTO, 5 (lima) lembar tisu pembungkus shabu dan 1 (satu) buah Plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Gunung Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 054/04102/2017 oleh Perum Penggadaian dengan hasil sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 26,19 gram (berat kotor) dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 24,89 gram (berat bersih), disisihkan untuk lab ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 0,25 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 0,21 gram (berat bersih).

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.981.09.17.1756 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Trikoranti Mustikawati Apt. selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHU: 285/LHP/IX/PNBP/2017 yang dilakukan oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt. selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplimen berkesimpulan:

Sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 0,3402 gram (Plastik Klip + serbuk Kristal putih) asal sampel Kepolisian Resort Gunning Mas, nomor sampel 276/N/N/PNBP-SIDIK/2017 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk digunakan untuk lembaga ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERVI GOGOR SIN DUNAL KUNUS**, setelah berjanji menurut cara

agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 7.30 Wib di Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya tepatnya didepan Pos Lantas, kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi bersama-sama dengan AGUS PALETE;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bersikan 5 (lima) kantong klip narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan tissu dan sebelumnya tersimpan di saku celana depan sebelah kiri selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver, 1 (satu) buah STNK an. ROBYANTO;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa, yang ingin menuju Desa Sei Hanyu dari arah Palangka Raya yang ada membawa Narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan AGUS PALETE langsung berkoordinasi dengan anggota Pos Lantas Sepang, Polres Gunung Mas agar dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melewati pos lantas Sepang, selanjutnya setibanya terdakwa di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tepatnya di depan Pos Lantas Sepang, terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin MUHAMAD TAMRIN, selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip selanjutnya saksi bersama-sama dengan AGUS PALETTE menyuruh Terdakwa untuk membuka kantong tersebut dan setelah dibuka didalam bungkus plastik tersebut bahwa benar 5 (lima) kantong plastik klip tersebut masing-masing berisi serbuk Kristal putih Narkoba jenis Shabu yang sudah terbungkus dan disimpan terdakwa di sebelah depan kantong celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa paket shabu yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik terdakwa dan shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHWARDI (DPO) yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada

Saudara TONI (DPO) di Desa Sei Hanyo;

- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan ataupun lembaga ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AGUS PALETE alias AGUS bin PALETE**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 7.30 Wib di Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya tepatnya di depan Pos Lintas, kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi bersama-sama dengan HERVI GOGOR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bersikan 5 (lima) kantong klip narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan tisu dan sebelumnya tersimpan di saku celana depan sebelah kiri selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver, 1 (satu) buah STNK an. ROBYANTO;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa, yang ingin menuju Desa Sei Hanyu dari arah Palangka Raya yang ada membawa Narkoba jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan HERVI GOGOR langsung berkoordinasi dengan anggota Pos Lintas Sepang, Polres Gunung Mas agar dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melewati pos lintas Sepang, selanjutnya setibanya terdakwa di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tepatnya di depan Pos Lintas Sepang, terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin MUHAMAD TAMRIN, selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip selanjutnya saksi bersama-sama dengan HERVI GOGOR menyuruh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membuka kantong tersebut dan setelah dibuka didalam bungkus plastik tersebut bahwa benar 5 (lima) kantong plastik klip tersebut masing-masing berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus dan disimpan terdakwa di sebelah depan kantong celana terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa paket shabu yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik terdakwa dan shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara SAHWARDI (DPO) yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada Saudara TONI (DPO) di Desa Sei Hanyo;
- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan ataupun lembaga ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **HIDAYATULLAH alias DAYAT bin MUHAMAD TAMRIN**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 7.30 Wib di Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya tepatnya didepan Pos Lantas, kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dari Palangka Raya yang hendak menuju Kuala Kurun dan setibanya di Pos Lantas Kecamatan Sepang saksi diberhentikan oleh Beberapa orang Petugas Kepolisian yang pada saat itu ada pengecekan surat – surat kendaraan, dan pada saat itu juga ada salah seorang yang diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yang mana orang tersebut sempat menulak untuk diberhentikan, namun setelah diamankan orang tersebut, saksi dimintai tolong oleh salah seorang Anggota Kepolisian yang mana pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap seorang yang setelah ditanyai oleh Petugas Kepolisian namanya adalah NUR MALY Als MALY Bin HAMID;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada ditempat kejadian pada saat Terdakwa ditangkap, dan pada saat itu saksi diberhentikan dan dimintai tolong oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian ada menanyakan namanya, dan pada saat itu dia memang mengakui bahwa yang dia bawa adalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus hitam yang setelah dibuka ada 5 (lima) kantong Klip Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan tisu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NUR MALY als. MALY bin HAMID di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 7.30 Wib di Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya tepatnya didepan Pos Lantas, kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus dan disimpan Terdakwa di sebelah depan kantong celana depan bagian kiri untuk diantar ke Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Sei. Hanyo, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu, setibanya Terdakwa di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tepatnya di depan Pos Lantas Sepang, Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip;
- Bahwa selain paket shabu barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver, 1 (satu) buah STNK an. ROBYANTO;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Sei. Hanyo selaku penerima paket shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantar shabu tersebut adalah sepeda motor pinjaman milik majikan terdakwa bekerja;
- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan ataupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU: 285/LHP/IX/PNBP/2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dengan kesimpulan :
1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3402 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Kantong klip serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu.
2. 1 (satu) Lembar celana panjang warna biru merk USED.
3. 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO type 1610 warna siver.
4. 1 (satu) Buah plastik warna hitam.
5. 5 (lima) Lembar tisu pembungkus shabu
6. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 No. Pol. KH 3826 TC warna abu - abu.
7. 1 (satu) Lembar STNK a.n. ROBIANTO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut saling berkekuatan dan bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan fakta yang diperoleh di dalam sidang (fakta hukum) sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 7.30 Wib di Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya tepatnya didepan Pos Lantas, kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan Terdakwa di sebelah depan kantong celana depan bagian kiri untuk diantar ke Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Sei. Hanyo, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu, setibanya Terdakwa di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tepatnya di depan Pos Lantas Sepang, Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip;

- Bahwa benar selain paket shabu barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver, 1 (satu) buah STNK an. ROBYANTO;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Sei. Hanyo selaku penerima paket shabu tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantar shabu tersebut adalah sepeda motor pinjaman milik majikan terdakwa bekerja;
- Bahwa benar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan ataupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan ini adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling mendekati fakta yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Selanjutnya akan dipertimbangkan unsur demi unsur sebagai berikut :

Ad.1. unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang mengaku NUR MALY Als. MALY Bin HAMID sebagai Terdakwa, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure “**Setiap Orang**”, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Pengertian Tanpa hak berarti pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsure dianggap telah terbukti dan unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman harus/wajib mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait, sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa sepengetahuan dan Pengawasan Dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait merupakan penyalahgunaan dan merupakan suatu tindak pidana.

Bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti terdapat fakta :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 05.30 terdakwa berangkat dari Palangkaraya dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus dan disimpan terdakwa di sebelah depan kantong celana terdakwa bagian kiri untuk diantar ke Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Sei. Hanyo, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu.
- Bahwa benar setibanya terdakwa di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas tepatnya di depan Pos Lintas Sepang, terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan saksi AGUS PALETTE bersama saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin MUHAMAD TAMRIN, selanjutnya dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip.
- Bahwa benar selanjutnya saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS menyuruh terdakwa NUR MALY Als MALY Bin HAMID untuk membuka kantong tersebut dan setelah dibuka didalam bungkus plastik tersebut bahwa benar 5 (lima) kantong plastik klip tersebut masing-masing berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis Shabu yang sudah terbungkus dan disimpan terdakwa di sebelah depan kantong celana terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS PALETTE dan saksi HERVI GOGOR Bin DUNAL KUNUS melakukan interogasi di tempat dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berisikan 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa juga di temukan 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver, 1 (satu) buah STNK an. ROBYANTO, 5 (lima) lembar tisu pembungkus shabu dan 1 (satu) buah Plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polres Gunung Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk VIVO Type 1610 warna silver digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara TONI (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Sei. Hanyo selaku penerima paket shabu tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha R 15 dengan nomor polisi KH 3826 TC warna abu-abu yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantar dan mengangkut shabu tersebut adalah sepeda motor pinjaman milik majikan terdakwa bekerja.
- Bahwa benar terhadap Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa NUR MALY Als. MALY Bin HAMID tersebut dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 054/04102/2017 oleh Perum Penggadaian dengan hasil sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 26,19 gram (berat kotor) dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya **dengan berat 24,89 gram (berat bersih)**, disisihkan untuk lab ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 0,25 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat 0,21 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.981.09.17.1756 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Trikoranti Mustikawati Apt. selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHU: 285/LHP/IX/PNBP/2017 yang dilakukan oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt. selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplimen berkesimpulan: Sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 0,3402 gram (Plastik Klip + serbuk Kristal putih) asal sampel Kepolisian Resort Gunning Mas, nomor sampel 276/N/N/PNBP-SIDIK/2017 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa NUR MALY Als MALY Bin HAMID **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut** tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan ataupun lembaga ilmu pengetahuan.
- Maka berdasarkan uraian diatas unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan, maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dalam sidang tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dikenakan dan dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini sebagaimana yang telah disebutkan, berupa:

- 5 (lima) Kantong klip serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna biru merk USED.
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO type 1610 warna siver.
- 1 (satu) Buah plastik warna hitam.
- 5 (lima) Lembar tisu pembungkus shabu, diketahui milik terdakwa digunakan untuk kejahatan yang tidak mempunyai nilai dan manfaatnya maka **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 No. Pol. KH 3826 TC warna abu – abu, dan
- 1 (satu) Lembar STNK a.n. ROBIANTO., yang disita dari terdakwa telah diperintahkan oleh Hakim melalui Jaksa Penuntut Umum supaya dihadirkan pemiliknya yang sah dipersidangan tidak ada respon karena barang bukti tersebut dicurigai sebagai barang hasil kejahatan yang tidak jelas pemiliknya dan mempunyai nilai ekonomis maka **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR MALY Als. MALY Bin HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram “;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Kantong klip serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna biru merk USED.
- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO type 1610 warna siver.
- 1 (satu) Buah plastik warna hitam.
- 5 (lima) Lembar tisu pembungkus shabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 No. Pol. KH 3826 TC warna abu - abu.
- 1 (satu) Lembar STNK a.n. ROBIANTO.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh ETRI WIDAYATI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI,S.H.,M.H. dan DIAN KURNIAWATI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Yoppy Gumala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, S.H. M.H.

ETRI WIDAYATI, S.H. M.H.

DIAN KURNIAWATI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)